



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : NUR YANTI
Tempat /Tanggal Lahir : Jambi, 23 Desember 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Aji Limbang Desa Sekatak Buji Dusun Sekatak Buji Rt.003 Rw.- Kel/Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan sekarang berdomisili di Jl. Gapensi Rt/Rw. 27/10 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama NUR YANTI lahir di Kampung Laut 08 Desember 1981 Anak Dari Ambok Acok dan Istri Yang Bernama Indo Selo telah melangsungkan perkawinan secara islam dan telah dikaruniai anak bernama NUR YANTI;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 474.1/262/T/2013 Tanggal 11 April 2013 atas nama NUR

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang semula tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tercatat KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981 diperbaiki menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut di karenakan pemohon memperbaiki tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988 disesuaikan dengan dokumen kependudukan, Ijazah-Ijazah Pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan tempat, tanggal dan tahun kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan tempat, tanggal dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/262/T/2013 Tanggal 11 April 2013 atas nama NUR YANTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang semula tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tercatat KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981 diperbaiki menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy sesuai aslinya Tanda Pernduduk Kab. Bulungan Atas nama Nur Yanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P .1
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama : Zulkarnain yang selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kalhiran Atas nama Nuryanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P .III
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah atas nama Zulkarnain dan Nur Yanti yang selanjutnya diberi tanda P.IV
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijasah Madrasah Aliyah atas nama Nuryanti yang selanjutnya diberi tanda P.V.
6. Surat Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT Tanjung Palas yang selanjutnya diberitanda P-VI

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Wisnu Bayu dana:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Pemohon adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Jambi karena saya pernah melihat ijasahnya Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk perubahan tempat dan tanggal tahun lahir yang didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatatkan Kampung Laut 08 Desember 1981 diperbaiki menjadi Jambi 23 Desember 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk disesuaikan dengan dukumen lainnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HAKINAH:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Pemohon adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Jambi karena saya pernah melihat ijasahnya Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk perubahan tempat dan tanggal tahun lahir yang didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatatan Kampung Laut 08 Desember 1981 diperbaiki menjadi Jambi 23 Desember 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk disesuaikan dengan dukumen lainnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki tempat tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981 diperbaiki menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988, sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 474.1/262/T/2013 Tanggal 11 April 2013 atas nama NUR YANTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun serta bukti P-1, P-2 dan P-6 Pemohon berdomisili di Jl. Aji Limbang Desa Sekatak Buji Dusun Sekatak Buji Rt.003 Rw.- Kel/Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan sekarang berdomisili di Jl. Gapensi Rt/Rw. 27/10 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon adalah KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah JAMBI, 23 DESEMBER 1988;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah JAMBI, 23 DESEMBER 1988, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/262/T/2013 Tanggal 11 April 2013 atas nama NUR YANTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang semula tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tercatat KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981 diperbaiki menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988 sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 474.1/262/T/2013 Tanggal 11 April 2013 atas nama NUR YANTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang semula tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tercatat KAMPUNG LAUT, 08 DESEMBER 1981 diperbaiki menjadi JAMBI, 23 DESEMBER 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 8 FEBRUARI 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu AJI

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)